

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANGTENGAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PULOSARI

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 05 RW 01 Pulosari Karangtengah Demak 59561

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Sekretariat BPD Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

4		0 Jul	s ocitanua tangan di t
	AHMAD MUBAROK, S.Pd	Jabatan	Ketua BPD,
2.	FATKHUL MANSYAH, ST	Jabatan	Wakil Ketua BPD,
	SOKIP	Jabatan	
4.	IMAM SUSANTO		Anggota BPD,
		Jabatan	Anggota BPD,
	M. YASIN	Jabatan	Anggota BPD,
6.	WIDODO	Jabatan	Anggota BPD,
7.	WAHYU SRI ENDRIYONO	Jabatan	Anggota BPD,
8.	MUALIF, S.Pd	Jabatan	
			Anggota BPD,
9.	AHMAD SYAHID	Jabatan	Anggota BPD,

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Rancangan peraturan Desa tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak) dengan mekanisme tanah ganti uang dengan catatan sebagai berikut
 - 1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);
 - Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : orang;

II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah:

- Surat dari Kepala Desa Pulosari Nomor: 603/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan kesepakatan tukar menukar sebagian tanah kas desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak).
- 2. Tanah Kas Desa yang ditukar seluas 8.163 m² diganti dengan uang sebesar Rp. 2.943.113.600,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) akan digunakan untuk pengadaan tanah pengganti

III. KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah kas desa seluas 8.163 m² bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak);
- b. Tukar Menukar tersebut melalui mekanisme Tanah Ganti Uang;
- c. Rencana tukar menukar tanah tersebut harus diproses sampai dengan balik nama dan dilakukan sertifikasi;
- d. Biaya yang ditimbulkan dengan adanya rencana tukar menukar tanah tersebut agar dibebankan kepada pihak pemohon;
- e. Anggota BPD menyepakati Rancangan Perdes Pulosari tentang tukar menukar sebagian tanah kas Desa Pulosari bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak)

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD MUBAROK, S.Pd	Ketua	1. JIPar in
2.	FATKHUL MANSYAH, ST	Wakil Ketua	2. Jak
3.	SOKIP	Anggota	3. July
4.	IMAM SUSANTO	Anggota	4. MMI
5.	M. YASIN	Anggota	5. Josh
6.	WIDODO	Anggota	6. Owt
7.	WAHYU SRI ENDRIYONO	Anggota	7. pm
8.	MUALIF, S.Pd	Anggota	8.
9.	AHMAD SYAHID	Anggota	9 Slud In



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANGTENGAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PULOSARI

Alamat : Jl. Nusa Indah RT 05 RW 01 Pulosari Karangtengah Demak 59561

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 02 /KEP/BPD/2021 TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Pulosari Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak) maka BPD Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dapat menyepakati rencana tukar menukar tanah kas desa tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Nomor 13 1950 Tahun tentang : 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri BPD dengan Pemerintah Desa dan berbagai unsur kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak) pada tanggal 5 Mei 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyepakati/menyetujui Tukar Menukar Sebagian Tanah

Kas Desa Pulosari Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum (Pembangunan Jalan Tol semarang-Demak).

SYAWARA

KEDUA : Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa sebagaimana

diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme tanah ganti

uang.

KETIGA : Uang Ganti Rugi dipergunakan untuk pengadaan tanah

pengganti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pulosari Pada tanggal 7 Mei 2021

> > KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

HMAD MUBAROK S.Pd